



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama :  
Tempat/tgl.lahir :  
Umur : 31 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat Hong Kong :  
Alamat Indonesia :  
NIK :  
Nomor Paspor :

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

Penggugat dalam persidangan memberikan kuasanya kepada : AINUR MALIK LUBIS, S.H., M.H., dan MOH. SYAMSUL ARIFIN, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Malik Lubis & Partners" yang beralamat di Jl. Kunta Bhaswara VIII No. 16-B Polehan, Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/SK/MLP/VI/2023, tertanggal 11 Juni 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat ;**

**Lawan**

Nama :  
Tempat/tgl.lahir :  
Umur :  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat :

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK :

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2018, telah dilansungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal;
2. Bahwa setelah melansungkan perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan memilih tinggal dikediaman orang tua Tergugat yang beralamat di, Kabupaten Malang;
3. Bahwa setelah melansungkan perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak (keturunan);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, hidup rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak Bulan Maret 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adapun faktor perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - a. Tergugat memiliki sifat tempramental, terlalu mengedepankan egonya sendiri tanpa memperdulikan dan memperhatikan Penggugat sebagai istri;
  - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat karena tidak terima di tegur oleh Penggugat;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat tidak memiliki keinginan bekerja dan selalu mengandalkan orang tuanya;
- e. Tergugat tidak bisa menjalankan perannya sebagai suami dalam memberikan ketentraman batin dan tempat bersandar bagi seorang istri;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan 2018 pada saat orang tua laki-laki Penggugat meninggal dunia, yang saat itu Tergugat sempat menunjukkan perubahan sikapnya dengan cara memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Malang, namun perubahan sikap Tergugat tersebut tidak berangsur lama, yang mana Tergugat kembali pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan Penggugat tetap berada di rumahnya;
6. Bahwa pada akhirnya pada bulan 2018 Penggugat memutuskan menjadi TKW di dan pada bulan Penggugat berangkat bekerja menjadi TKW di hingga saat ini;
7. Bahwa Penggugat sudah berupaya memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama Tergugat pada saat Penggugat cuti kerja bulan 2023 baik disampaikan secara langsung maupun via telephon, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan l'tikat baik demi keutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat dan kembali lagi bekerja sebagai TKW di Hong Kong hingga gugatan ini di ajukan;
8. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan bahwasanya sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, Penggugat menganggap tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga kembali bersama Tergugat, karena dirasa oleh Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Komplekasi Hukum

*Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kpn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat momohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor., tertanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Kapanjen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat tercatat untuk persidangan tanggal 2023 dan persidangan tanggal 2023, namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka persidangan dilanjutkan tanda kehadiran Tergugat ;

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dianggap tidak menggunakan haknya, dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama, bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara dengan, bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Paspor atas nama, bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain surat Penggugat mengajukan saksi yang telah disumpah sesuai agamanya yaitu :

#### **Saksi ;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat sering kasar terhadap Penggugat, tergugat sering keluar rumah Penggugat ikut tidak boleh sehingga sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pulang pagi;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah minum bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat diajak pulang kerumah orang tua Penggugat tidak mau
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu datang ke rumah teman yang sedang nikahan, Penggugat disuruh pulang duluan, Tergugat nongkrong sama teman-temannya sampai mabuk, Tergugat juga suka memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kpn*



- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di;
- Bahwa Yang membiayai hidup Tergugat orang tuanya, orang tua Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai keinginan untuk bekerja dan Saksi tahu dari saksi;
- Bahwa Masalahnya Penggugat mau pulang mengantar obat untuk orang tuanya tetapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat, sehingga Tergugat marah kemudian memukul Penggugat;

## Saksi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat tidak dewasa, Tergugat tidak bekerja sehingga uang untuk kebutuhan sehari-hari diberi orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat diajak pulang kerumah orang tua Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar waktu datang ke rumah teman yang sedang nikahan, Penggugat disuruh pulang duluan, Tergugat nongkrong sama teman-temannya sampai mabuk, Tergugat juga suka memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja di Hongkong;
- Bahwa Yang membiayai hidup Tergugat orang tuanya, orang tua Tergugat sehingga Tergugat tidak mempunyai keinginan untuk bekerja;
- Bahwa Tergugat cerita kepada Sdr. tidak mau datang ke Pengadilan, kemudian Sdr. bertanya kepada Tergugat kenapa Penggugat minta cerai, katanya Penggugat sudah berubah ;
- Bahwa Saksi bertemu Tergugat terakhir 2 (dua) minggu yang lalu dirumah Sdr.;
- Bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat kejadiannya dirumah Tergugat;
- Bahwa Tergugat tetap tidak mau meninggalkan orang tuanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah dicatat dan terangkum dalam berita acara persidangan, selengkapnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan yang sah namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka relaas panggilan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan oleh karena Tergugat dalam persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan tersebut diatas dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen, dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tertanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal, dan memilih tinggal dikediaman orang tua Tergugat yang beralamat di, Kabupaten Malang;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak (keturunan), namun sejak Bulan 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adapun faktor perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Tergugat memiliki sifat tempramental, terlalu mengedepankan egonya sendiri tanpa memperdulikan dan memperhatikan Penggugat sebagai istri;
- b. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat karena tidak terima di tegur oleh Penggugat;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kpn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Tergugat tidak memiliki keinginan bekerja dan selalu mengandalkan orang tuanya;

e. Tergugat tidak bisa menjalankan perannya sebagai suami dalam memberikan ketentraman batin dan tempat bersandar bagi seorang istri;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama (bukti P-1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, (bukti P-2), Kutipan Akta Perkawinan Nomor antara dengan, (bukti P-3), serta keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan yaitu saksi dan saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana dalil Gugatan Penggugat tersebut, sedangkan bukti Paspor atas nama, (bukti P-4) tidak ada korelasinya dalam hal untuk memperkuat gugatan penggugat ;

Menimbang bahwa dalil selanjutnya yang harus dibuktikan yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekocokan yang tidak dapat diselesaikan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan

a. Tergugat memiliki sifat tempramental, terlalu mengedepankan egonya sendiri tanpa memperdulikan dan memperhatikan Penggugat sebagai istri;

b. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat karena tidak terima di tegur oleh Penggugat;

c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

d. Tergugat tidak memiliki keinginan bekerja dan selalu mengandalkan orang tuanya;

e. Tergugat tidak bisa menjalankan perannya sebagai suami dalam memberikan ketentraman batin dan tempat bersandar bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Bahwa Tergugat sering kasar terhadap Penggugat, tergugat sering keluar rumah Penggugat ikut tidak boleh sehingga sering bertengkar dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pulang pagi, juga penyebab pertengkaran

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Tergugat tidak bekerja, dan Yang membiayai hidup Tergugat orang tuanya, orang tua Tergugat sehingga Tergugat tidak mempunyai keinginan untuk bekerja ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak terselesaikan dan berdasarkan keterangan saksi bahwa kedua pihak sudah tidak hidup serumah lagi serta Penggugat sekarang bekerja di, sehingga hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, tidak akan tercapai dan oleh karenanya sebagaimana diminta dalam petitum kedua gugatan penggugat Majelis Hakim mengabulkannya dan menyatakan Perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat (...) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tertanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang terhadap petitum ketiga oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka terhadap petitum ketiga yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka sudah selayaknya pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, namun oleh karena dalam petitum keempat gugatan penggugat tersebut meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berketetapan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memerhatikan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat () sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tertanggal, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, tertanggal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.300,-, (Dua ratus sepuluh ribu tigaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari Senin, tanggal 4 September 2022, oleh Anton Budi Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Emarza Basyir, S.H, dan Kiki Yuristian., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Majelis hakim tersebut dibantu oleh Kuswati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Ricky Emarza Basyir, S.H.**

**Anton Budi Santoso, S.H., M.H.**

**Kiki Yuristian, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Kuswati, S.H.**

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 136/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. ATK	Rp.80.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp.6.300,-
4. Biaya administrasi	Rp.15.000,-
5. Ongkos panggil	Rp.39.000,-
6. PNBP	Rp.20.000,-
7. Redaksi	Rp.10.000,-
8. Materai	Rp.10.000,-
Jumlah	Rp.210.300,-

(Dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);